

STUDI KRITIS TENTANG PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zulkifli Aka

Abstrak

Allah Subhanahu Wata'ala telah mensyariatkan wakaf kepada hamba-Nya, baik yang taat maupun yang tidak taat, yang muslim maupun yang non muslim, wakaf merupakan sistim Tuhan yang paling spektakuler yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada umat manusia, semenjak Tuhan menciptakan manusia pertama dan diturunkan ke planet bumi yaitu Nabi Adam, pertama sekali yang beliau lakukan adalah “berwakaf” yaitu membangun Ka’bah yang selanjutnya renovasi nya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mengapa Ka’bah, mengapa Rumah Ibadah, mengapa masjid, yang menjadi salah satu simbol harta benda wakaf, karna rumah ibadah, masjid merupakan pusat kegiatan umat manusia yang dijamin Allah mampu memberikan kemakmuran dan dimakmurkan. Para Nabi dan Rasul serta orang-orang cerdas akan lebih mengutamakan wakaf, secara filosofi, mereka selalu berfikir jangka Panjang dan profit oriented serta mengarah pada hal- hal yang bersifat psikologis, kekayaan bathin dan berkelanjutan, kemudian jangka Panjang dia bekerja sekali tapi dia menerima hasil berkali-kali, seorang wakif, harta benda wakaf itu yang bersifat tetap, abadi, kemudian hasilnya ke maukuf ‘alaih, dan pahalanya akan mengalir terus menerus kepada dia dan bahkan akan mengalir juga kepada anak-anak dan sampai ke cucunya, maka orang cerdas memilih wakaf. Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam khususnya, memiliki potensi wakaf cukup besar untuk dijadikan pendapatan daerah bila hal ini dikelola secara professional , Perhitungan kasar saja bila wakaf uang dilaksanakan di Kota Batam dengan populasi jumlah penduduk muslim saat, maka Pemerintah Daerah Kota Batam bisa mengumpulkan dana wakaf setahun mencapai angka Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus milyar) hal ini belum termasuk lagi dalam bentuk asset wakaf yang sudah ada seperti tanah masjid, madrasah, pondok pesantren, sekolah, panti asuhan mencapai 746,4hektar dan kalau dirupiahkan dengan harga permeter Rp 50.000. maka setara Rp 373,2 milyar. Setelah menelaah dan memotret tentang potensi wakaf Kota Batam sesungguhnya cukup besar, namun gambaran kongkrit capaian-capaian yang telah ada saat ini sangat jauh dari harapan yang sesungguhnya, padahal kemampuan masyarakat Batam untuk berwakaf relative tinggi. Untuk itu penelitian ini sangat penting untuk di laksanakan,

sehingga mampu mengungkap dan membuka factor-faktor penyebab lambatnya pergerakan wakaf Kota Batam, serta langkah-langkah kongkrit penyelesaiannya.

Kata kunci : *Pengelolaan Wakaf, Perspektif Hukum Islam*

Pendahuluan

Sesungguhnya termasuk keagungan dan kemuliaan Agama Islam adalah apa yang Allah syariatkan didalamnya yang mengandung kebaikan yang banyak dan apa yang Allah bukakan berupa jalan-jalan yang banyak kepada para hamba- Nya agar dapat memperoleh pahala, ganjaran dan memberi manfaat kepada makhluk Allah, dan termasuk jalan yang paling utama tersebut adalah wakaf. Yang Allah syariatkan karena mengandung berbagai hikmah yang agung, dan manfaat yang mulia . Maka wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri dan ketaatan, amal terus menerus yang tidak terputus pahalanya, memeberikan manfaat kepada seluruh masyarakat muslim dan non muslim dengan memenuhi kebutuhan dan kemashlahatan yang besar bagi masyarakat dunia.

Prof. Alaidin koto mengatakan,” Bahwa orang orang cerdas akan lebih mengutamakan wakaf, secara filosofi , orang cerdas, pertama berfikir jangka Panjang, kedua memilih profit oriented itu lebih mengarah pada hal hal yang bersifat psikologis, kekayaan bathin, kemudian jangka Panjang dia bekerja sekali tapi dia menerima

hasil berkali-kali. Lanjutnya, seorang wakif, harta benda wakaf itu yang bersifat tetap, abadi, kemudian hasilnya ke mauquf alaih, dan pahalanya akan mengalir terus menerus kepada dia, dan bahkan akan mengalir juga kepada anak-anak dan sampai ke cucunya. Makanya orang cerdas memilih wakaf.”

Sebagai bagian dari ajaran Islam , wakaf menandai adanya perhatian yang tinggi atas masalah-masalah kemasyarakatan dan kehidupan manusia didunia , wakaf adalah sektor sukarela (voluntary sector) ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset kontruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat . Sehingga dalam program wakaf , menganjurkan masyarakat yang mampu membantu yang kurang mampu. Yakni dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan bahkan membina mereka yang perlu uluran tangan.¹

Dimasa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan ini, peranan wakaf belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal, pada umumnya wakaf masih berupa benda-benda konsumtif , bukan benda-benda

produktif. Hal ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan dan lain sebagainya.

Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah dengan harta. Sedekah tersebut ditahan untuk tidak digunakan (secara pribadi). Apabila itu dilakukan berdasarkan tuntutan syariat maka wakaf tersebut hukumnya *mustahab*, sebab ia merupakan salah satu bentuk sedekah. Sedekah yang dicintai Islam adalah sedekah jariah, sebab kekal penggunaannya dan abadi manfaatnya.³ Karena itu kekal pula pahala yang mengalir kepada si pemberinya, selama sedekah itu masih dimanfaatkan, meski pemberinya sudah meninggal dunia.

Perbincangan mengenai wakaf sesungguhnya adalah persoalan lama yang sudah banyak diwacanakan oleh kalangan Umat Islam di Indonesia. Karena dalam hidup dan kehidupan manusia wakaf sangat bermanfaat sekali. Fenomena wakaf seringkali menimbulkan kesimpulan yang tiada akhir, sehingga kalangan ahli-ahli baik akademisi maupun praktisi selalu berdebat untuk mencari formula solusi perwakafan di Indonesia. Betapa sulitnya atau mudharatnya para nazhir dalam menangani harta wakaf yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal menarik lain adalah munculnya ide-ide tentang perwakafan sebagai kajian ilmiah di kalangan akademisi untuk menyumbangkan saran dan kritik mengenai perwakafan di Indonesia. Karena itu pendefinisian ulang

terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi ril persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. Berbagai aturan yang telah dibuat semisal dalam Undang-undang untuk dapat merealisasikan perwakafan di Indonesia namun sedikit yang menjadikan acuan atau referensi untuk mengaktualisasikannya.

Padahal konsep wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor, 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (dahulu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar atau Undang-undang Pokok Agraria sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik), sehingga tanah wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spiritual menuju masyarakat adil dan makmur, *baldatun thaiyyibatun warabbun ghafur*. Tanah atau benda wakaf tidak lagi hanya didefinisikan dengan tanah yang diwakafkan untuk selama lamanya (seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tersebut atau Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi harta benda wakaf terbagi menjadi barang bergerak dan tidak bergerak (pasal 16), serta dapat di *ikrar-wakafkan* untuk jangka waktu

tertentu (pasal 1). Hal ini menyebabkan pengelolaan wakaf dituntut untuk lebih serius dan profesional.

Wakaf yang Allah syariatkan karena mengandung berbagai hikmah yang agung, dan manfaat yang mulia. Wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri dan ketaatan, serta amal yang terus menerus dan tidak terputus pahalanya, selalu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat muslim dan non muslim dengan memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan yang besar bagi masyarakat, dunia dan akhirat. Bahkan wakaf merupakan konsep mutakhir dari Allah Swt untuk umat manusia dalam mengatasi berbagai krisis dan resesi ekonomi yang dialami dunia akibat covid 19 yang melanda seluruh dunia saat ini. Dimana wakaf ini termasuk hal khusus bagi umat islam meskipun sesudah itu umat yang lainnya mengikuti umat islam dalam hal wakaf, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafii ra, yang artinya “setahuku orang jahiliyah tidak pernah mewakafkan tanah maupun rumah, akan tetapi umat Islamlah yang mewakafkannya”.

Terkait persoalan perwakafan pasca disahkannya Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 berarti sudah memasuki usia 16 tahun, geliat wakaf belum menampakkan jati dirinya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk

memajukan kesejahteraan umum. Satu tahun setelah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2005, kelahiran UU Wakaf No 41 Tahun 2004, dimana perkembangan harta benda wakaf (benda tidak bergerak) sebagaimana dilaporkan pada tanggal 11 September 2017, bahwa tanah wakaf di Provinsi Kepri berjumlah 1.271 lokasi, dengan luas 234,65 hektar, yang sudah bersertifikat sebanyak 336 lokasi (47,88 hektar), 26,4%, sementara yang belum bersertifikat masih berjumlah 935 lokasi (186,76 hektar), 73,56%¹⁰ Ini baru gambaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, belum lagi dalam bentuk bangunan, Tanaman, Rumah Susun (pasal 16 ayat) dan sampai saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau juga belum mampu mempresentasikan tentang Harta Benda wakaf Bergerak, berupa Uang, Logam Mulia, Surat Berharga, Kendaraan, Hak Kekayaan Intelektual, dan hak Sewa (pasal 16 ayat 3). Lambannya kinerja perwakafan di Provinsi Kepri sesungguhnya banyak faktor yang melatarbelakanginya, tidak bisa semua dipersalahkan karena lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kementerian Agama, akan tetapi kelemahan ini saling terkait, misalnya bisa saja masyarakat belum memahami tentang perwakafan, masyarakat belum pernah mendengar tentang adanya UU Wakaf No.41 Tahun 2004.

Menurut Jaenal Arifin dalam jurnal tentang Zakat dan Wakaf menyebutkan bahwa, *pertama*, kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman fikih klasik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh di ubah atau diganggu gugat sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan adanya fungsi sosial selain ibadah *mahdhoh*. *Kedua*, kurangnya sosialisasi dimasyarakat Indonesia tentang undang-undang perwakafan yang terbaru sehingga tidak memiliki pemahaman *paradigma* perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. *Ketiga*, para pejabat teknis wakaf di Indonesia belum mempunyai persepsi yang sama dengan para pihak terkait untuk berupaya di dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Namun mereka para pejabat teknis lebih banyak berkutat pada penanganan yang bersifat linier dan pasif. *Keempat*, keberadaan *Nazhir* di Indonesia yang belum profesional, sehingga wakaf belum bisa dikelola secara optimal, padahal *Nazhir* menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf dan implementasi dari manfaat

wakaf. *Kelima*, pembiayaan sertifikat wakaf yang cukup lumayan mahal dan belum banyak orang yang profesional di dalam mengurus akta wakaf, sehingga hal ini dikesampingkan masyarakat Indonesia dan juga mereka berdalih sepanjang tidak muncul persoalan yang cukup serius maka akta tersebut dianggap tidak begitu penting.

Wakaf sebagaimana disebutkan oleh Mirwati dimana wakaf merupakan perbuatan hukum pengalihan pemanfaatan suatu aset dari seorang (wakif) kepada orang lain (umat manusia), dengan tetap melestarikan substansi haknya yang disebut juga sedekah jariyah. Bagi si wakif wakaf merupakan amal yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat yang tiada putus-putusnya, dan yang akan menolong diri si wakif di akhirat salah satunya adalah sedekah jariyah yang dilakukannya seperti wakaf. Bagi umat Islam di dunia wakaf merupakan sumber yang abadi dan berkembang secara kumulatif untuk kepentingan umum misalnya kepentingan pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Tabel 1.1
Data Tanah Wakaf 2017

No	Kabupaten/ Kota	Luas Tanah Wakaf		Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		PPAIW
		Lokasi	Luas	Lokasi	%	Lokasi	%	
1	Kota Batam	72	8,33	40	0,56	32	0,44	64
2	Kota Tj Pinang	140	18,90	77	0,55	63	0,45	139
3	Kab. Bintan	223	34,39	49	0,22	174	0,78	219
4	Kab. Karimun	295	33,89	99	0,34	196	0,66	189
5	Kab. Lingga	184	49,41	51	0,28	133	0,72	180
6	Kab. Natuna	258	41,13	4	0,02	254	0,98	147
7	Kab. Anambas	20	23,53	0	0,00	20	1,00	16
		1.192		320		872		954

Dari data pada tabel dan gambar 1.1 bahwa tanah wakaf sebanyak 1.192 meningkat pada tanggal 17 september 2017 menjadi 1.271 sebanyak 234,65 hektar, dimana hal ini menunjukkan kembalinya pemahaman orang akan persoalan wakaf. Indonesia memiliki aset wakaf yang besar dan tersebar di banyak tempat. Menurut data saat ini¹⁵, per Januari 2017 jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia adalah sebanyak 435.768 kavling dengan total luas sebesar 4.359.443,170 m², dimana baru 66 persen yang tersertifikasi. Luas tanah wakaf diasumsikan delapan kali luas wilayah Negara Singapura.

Tanah dan bangunan masjid/mushalla, dewasa ini telah mencapai 1300 unit. Dari berbagai type dan ukuran , jika setiap

masjid/mushalla memiliki luas rata-rata 5000 meter persegi, maka jumlah luas tanah yang di kelola oleh pengurus masjid/mushalla (Badan Kenaziran) se Kota Batam adalah 6,500.000 meter persegi atau setara dengan 650 hektar, dan jika setiap meternyanya di konversi ke uang dengan harga jual sebesar Rp 50,000 permeter, maka kekayaan tanah wakaf masjid/mushalla tersebut Rp. 325.000.000.000.(tiga ratus dua puluh lima milyar rupiah) Nilai ini belum termasuk bangunan masjid/mushalla dan fasilitas lainnya.

1. Tanah dan bangunan Panti Asuhan, jumlah Panti Asuhan yang dikelola oleh umat Islam telah mencapai 44 unit, Jika setiap Panti Asuhan berdiri diatas lahan masing-masing 3000 meter persegi, maka luas

tanah Panti Asuhan 132.000 meter persegi, atau setara 13,2 hektar, serta jika di konversi ke uang Rp 50.000 per meter, maka jumlah kekayaan harta benda wakaf Panti Asuhan sebesar Rp 6.600.000.000 (enam milyar enam ratus juta rupiah).

2. Tanah dan bangunan sekolah/madrasah/ pondok pesantren, yang dikelola oleh masyarakat muslim, berdasarkan dari laporan dari Kementerian Agama Kota Batam dan Dinas Pendidikan Kota Batam berjumlah 104 unit, yang berdiri diatas lahan minimal 8000 meter persegi, maka luas lahan yang dikelola mencapai 832.000, setara 83,2 hektar, jika dikonversi ke uang seharga Rp 50.000 permeter, maka setara Rp 41.600.000.000, empat puluh satu milyar enam ratus juta rupiah), Jika semua dijumlahkan, maka kekayaan asset harta benda wakaf Kota Batam dalam bentuk tanah mencapai 7.464.000 meter persegi, setara dengan 746,4 hektar, dan jika di rupiahkan dengan harga permeter Rp 50.000, maka kekayaan asset wakaf Kota Batam mencapai Rp 373,200,000,000,-(tiga ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah), dan kekayaan ini belum termasuk bangunan dan fasilitas lainnya yang ada diatasnya.

Dewasa ini jumlah penduduk muslim di Kota Batam telah

mencapai 72,06% dari total penduduk Kota Batam atau setara dengan jumlah 855,352 jiwa, dan jika separuhnya saja dari jumlah tersebut dapat digalang dan menjadi wakif uang dengan nilai wakaf sebesar Rp 100,000,- per- orang per-tahun, maka jumlah wakaf uang yang dapat dikumpulkan setiap tahun mencapai Rp 42,767,600,000 (empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Dan jika semua ditotalkan potensi harta benda wakaf Kota Batam, baik dari harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dan bangunan maupun harta benda wakaf bergerak berupa uang, maka jika ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp 415,967.600,000, (empat ratus lima belas milyar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Sementara asset wakaf yang sudah ada dan dikelola secara manajemen wakaf di Kota Batam saat ini terdiri dari:

1. 1 unit Ruko 3 lantai, berlokasi di Batam centre, jika dijual saat ini sekitar Rp 1,500,000,000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dan saat ini dijadikan sebagai kantor sekretariat BWI Perwakilan Kota Batam.
2. 1 unit Ruko 2 lantai untuk Mini Market, yang berlokasi di Tanjung Piayu, dan jika diuangkan mencapai harga Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).
3. 1 unit Rumah sewa, yang

berlokasi di kelurahan Tanjung Uma, jika di uangkan mencapai Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4. 1 unit Ruko 3 lantai, yang berlokasi di Tiban Centre, dan menjadi markas Persatuan Muballigh Batam (PMB), jika dirupiahkan mencapai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5. 1 unit Ruko 3 lantai, yang berlokasi di Batam Centre, dan menjadi markas Ikatan Persaudaraan Imam Masjid/Mushalla Kota Batam (IPIM). Dan jika dirupiahkan bisa mencapai Rp 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)
6. 1(satu) unit Gedung Rumah Potong Unggas Halal (RPUH), yang berlokasi di Temiyang, dan jika di rupiahkan mencapai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dan jika dijumlahkan dari semua asset yang sudah dikelalo secara manajemen wakaf Kota Batam. berjumlah Rp 12,350,000,000 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagian besar tanah wakaf belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberi nilai tambah kepada umat. Akan tetapi banyak persoalan yang muncul justru pada pengelolaan wakaf yang

kurang atau belum banyak dipahami oleh para pengelolanya (Nazhir). Sementara dari sisi pengelolaannya apakah hal tersebut sudah termasuk memiliki pengelolaan yang dapat dikatakan layak (baik). Hal ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar, karena sampai saat ini belum adanya peran serta tentang wakaf yang dapat disebutkan menjadi sebuah capaian bagi perwakafan di Kota Batam Kepulauan Riau. Apalagi wakaf belum mencuat menjadi sebuah perbincangan pada tingkat yang lebih tinggi ketimbang persoalan wakaf di Kota Batam saja. Artinya perlu dilakukan perubahan di dalam menata dan pengelolaan perwakafan, sehingga pengelolaannya dapat diandalkan.

Kinerja pengelolaan yang sesungguhnya menempati posisi paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola manajemen atau pola pengelolaannya, apakah baik atau tidak¹⁹. Jika pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola ‘seadanya” dengan menggunakan “manajemen kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas pengelolaan ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan harta benda

wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Memahami konteks pengelolaan yang merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dengan cara- cara yang efektif dan efisien. Maka pengelolaan yang berbasis pada kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan dan memberikan kontribusi ekonomi. Pengelolaan biasa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, seperti kementerian, perusahaan termasuk Kementerian Agama, terutama pada seksi pengelolaan wakaf, pada Kantor Urusan Agama (sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta *Nazhir-Nazhir* yang telah terbentuk.

Memahami konteks pengelolaan wakaf maka seperti memahami konteks manajemen kinerja dimana arti dari pengelolaan terkait dengan manajemen adalah sebagai sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seni adalah pengetahuan bagaimana mewujudkan hasil yang diharapkan. Sementara pengelolaan kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas organisasi selama periode waktu tertentu, yang merupakan hasil atau prestasi yang di pengaruhi oleh kegiatan

operasional organisasi dalam memanfaatkan sumber sumber daya yang dimiliki.

Sebagai agama universal, yang konten ajarannya tidak pernah *lejang* oleh waktu, atau *lapuk* oleh zaman, dengan basisnya Al-Quran, Islam sudah mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja pengelolaan wakaf harus dinilai. Dan ayat yang menjadi rujukan penilaian kinerja pengelolaan adalah surat At-Taubah ayat 105 tersebut. Beberapa *mufassirin* menjelaskan perkataan "*I'malu*" artinya "bekerjalah kalian sesuka hati kalian."²⁴ Menurut *mufassir* juga, kata "*I'malu*" lebih berdimensi khusus (bernuansa akhirat, atau karena ada nilai tersendiri). Kata ini berbeda dengan kata "*If 'alu*" yang lebih bernuansa dunia, meskipun secara bahasa, keduanya memiliki arti yang sama, yakni berkinerja, atau bertindak. Kata "*sayara*" berarti melihat secara detil. Sebuah kamus mengartikan kata ini dengan makna "*tayassara al-jild*, mengelupasi kulit, menguliti, *membreak-down*. Dengan makna ini, kata "*sayara*" bisa juga diartikan sebagai tindakan "mengevaluasi, atau menilai" dengan melakukan perbandingan antara rencana kegiatan dan hasil yang telah diperoleh.

Begitu juga perkataan "*amalakum*" berarti amalmu atau pekinerjaan, kata ini bisa berarti "amalan di dunia yakni berupa prestasi selama di dunia". Dalam bahasa manajemen, hasil dari amalan atau pekinerjaan itu adalah

kinerja, *performance*. Jadi, ungkapan “*sayarallahu ‘amalukum wa rasuluhu wal mu’minun*” sejatinya adalah pelaksanaan *performance appraisal*. Yang perlu diperhatikan, pengungkapan kata “Allah, Rasul, dan Mukmin” (yang dalam bahasa Arab menggunakan *i’rab rafa’*, sebagai subjek), berarti para penilai itu tidak saja Allah, tetapi juga melibatkan pihak lain, Rasul dan kaum Mukmin. Dalam bahasa manajemen, penilaian melibatkan pihak lain ini biasa disebut penilaian 360 derajat.

Penilaian pengelolaan kinerja tentang wakaf dimana wakaf identik dengan *amal jariyah* dalam pengertian selama benda yang diwakafkan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepadanya (*amal jariyah*) berarti (suatu perbuatan baik yang pahalanya akan mengalir kepadanya terus menerus selama digunakan orang). Lebih luas lagi bahwa *amal jariyah* mencakup segala macam perbuatan baik, mungkin dalam bentuk tenaga, pikiran, dana (uang), benda atau jasa. Karena itu kehadiran Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sesungguhnya memberikan harapan besar sekaligus kontribusi bagi umat Islam guna menggali potensi wakaf sebagai bagian dari ekonomi umat, sehingga pengelolaan wakaf bisa dilakukan secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan

untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun ternyata, respon dan partisipasi serta kepercayaan masyarakat muslim di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam terhadap pengelola wakaf maupun manajemen perwakafan masih belum menunjukkan sikap *apresiatif*. Hal ini memberi ruang bagi peneliti, untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal terhadap wakaf dan pengelolaan wakaf yang perlu diadakan untuk dapat mengetahui faktor penyebabnya. Hasil penelitian ini sangat dibutuhkan sebagai sebuah kritik untuk mengembangkan sistem perwakafan yang ideal di provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, dan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat dalam masalah persoalan wakaf.

Setelah menelaah dan memotret berbagai perkembangan tentang pengelolaan perwakafan di Kepulauan Riau, baik dari sisi potensi wakaf, jenis wakaf yang dapat dikembangkan maka secara *Das Solen* (potensi secara umum) maupun secara *Das Sein* (gambaran kongkrit) saat ini kelihatan mengalami *stagnan* bahkan cenderung terabaikan. Untuk itu melalui penelitian ini penulis ingin meneliti dan menganalisis tentang pengelolaan perwakafan ini.

Adanya fenomena

permasalahan penelitian yang telah diuraikan tersebut, dan untuk lebih mengembangkan pemikiran yang kritis berkaitan dengan perwakafan dengan segala persoalan dan solusinya, maka penulis mengangkat judul penelitian ini tentang Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf di Provinsi Kepulauan Riau dan Solusinya Perspektif Hukum Islam.

Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam di Kepulauan Riau adalah judul penelitian ini. Studi ini mendasarkan pada pengelolaan dan perkembangan kondisi perwakafan di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari perspektif hukum islam, sejauh mana wakaf telah dan akan berperan terhadap kinerja pengelola wakaf dan menunjukkan pada tahap apa lembaga wakaf telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi umat Islam (masyarakat) maupun dari sisi dukungan yang diberikan oleh Kementerian Agama, baik di jajaran Kantor Wilayah Provinsi Kepri, Jajaran Kemenag Kabupaten/Kota se-Kepri, termasuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maupun BWI Perwakilan Provinsi, Kabupaten/ Kota yang telah terbentuk dan para *Nazhir*, serta diakhiri oleh sebuah solusi atas permasalahannya.

Wakaf merupakan pranata dari hukum Islam, oleh sebab itu, apabila berbicara tentang perwakafan, tidak mungkin

melepaskan pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, akan tetapi, dalam Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena apabila mendalami tentang wakaf, akan dihadapkan pada pendapat yang beragam, untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam perwakafan:

Wakaf, secara etimologi.

Wakaf berarti menahan untuk tidak dipindahmilikan. Wakaf, juga menggunakan kata “*habas*” dalam kamus al *Washith*, kata *al-Habsu* diartikan *al-Man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-Imsak* (menahan). Sementara Ibnu Mandzur dalam lisan al-Arab mengartikan “*habas*” dengan ‘*amsakahu*’ (menahannya). Secara terminologi, wakaf adalah menahan harta pokok dan mengalirkan buahnya, maksudnya adalah menahan harta dan *mentasharufkan* (menggunakan, membelanjakan) manfaatnya di jalan Allah. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. Mauquf bih adalah barang atau

- harta yang diwakafkan .
- c. Mauquf Alaihi adalah pihak yang diberikan manfaat wakaf dan peruntukan wakaf atas harta yang tersedia
 - d. Ikrar Wakaf Ikrar wakaf dalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
 - e. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
 - f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
 - g. Badan Wakaf Indonesia, Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 2004, ayat (1), Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dan ayat (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan Lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pembahasan

Pengelolaan Perwakafan Di Propinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau adalah sebuah propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara

tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Disebelah utara berbatasan dengan negara Vietnam dan Kambodja. Propinsi ini sangat unit karena dikelilingi oleh banyak negara-negara yang berbatasan langsung. Melihat sejarah tanah di Kepulauan Riau ini yang hampir seluruh wilayah daratannya di huni oleh etnis melayu Islam sebagai penduduk yang sudah ada sejak dulu. Karena masyarakat melayu adalah masyarakat muslim maka seluruh tatanan dan produk Islam jelas terlihat pada masyarakat di Kepulauan Riau ini. Jauh sebelum Indonesia terbentuk tepatnya pada tahun 1761 Masehi, seorang tokoh melayu telah membangun sebuah peradaban keislaman dengan mendirikan sebuah tempat ibadah berupa masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Sultan Riau. Demikian pula persoalan produk Islam yang sudah banyak digunakan masyarakat melayu saat itu termasuk didalamnya adalah persoalan wakaf. Dimana wakaf sudah menjadi sistem pengelolaan yang dijalankan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan pada masa itu. Dengan pusat perkembangan Islam saat itu yang terletak di Pulau Penyengat Tanjungpinang. Dan Sultan Riau pada saat itu mewakafkan kebun nyiur di Midai dan Tarempa dengan sertifikat tertanggal 16 Syawal 1335 Hijriah atau pada tahun 1915 Masehi.

Dari data tersebut tergambar bahwa wakaf yang dikelola selama ini baru dalam bentuk wakaf tidak

bergerak berupa tanah, baik tanah rumah ibadah masjid dan mushalla maupun tanah kuburan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kantor kementerian agama kabupaten/ kota se provinsi kepri, maka diperoleh data tentang wakaf produktif sebagai berikut:

1. Kabupaten Natuna, lahan pertanian seluas 80 hektar, segera dikelola untuk kebun kelapa hibrida.
2. Kabupaten Kepulauan Anambas, lahan seluas 21 hektar, saat ini sudah dikelola oleh Nadzir Masjid Jami' Baiturrahim, dalam bentuk sewa untuk bangunan rumah masyarakat.
3. Kabupaten Bintan, ada rumah tokodan rumah sewa serta lahan 5 hektar
4. Kabupaten Lingga, ada 5 pintu ruko yang sudah disewakan dan *mauquf alaih* untuk takmir Masjid Jami' Dabo Singkep.
5. Kabupaten Karimun, ada ruko 7 pintu di Kundur dan kebun Sagu.
6. Kota Tanjungpinang, ada dua unit rumah sewa.
7. Kota Batam, 1 unit ruko 3 lantai, 1 unit rumah sewa, 1 unit mini market, lahan 5 hektar dan 1 unit Rumah Potong Unggas Halal (RPUH).

Jenis-Jenis Harta Benda Wakaf

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 16

ayat (1) Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak ; dan b. benda bergerak, (2), Benda tidak bergerak sebagai mana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Benda bergerak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi , meliputi :
 - a. Uang,
 - b. logam mulia
 - c. surat berharga,
 - d. kendaraan,
 - e. hak atas kekayaan intelektual
 - f. hak sewa dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta benda wakaf yang ada di Kepulauan Riau saat ini terlihat pada tabel yang sudah digambarkan

bahwa jumlah perkembangan tanah wakaf di Provinsi ini yang luasnya 1.192 lokasi, yang sudah bersertifikat 120 lokasi dan yang belum bersertifikat masih 872 lokasi, berarti yang sudah bersertifikasi baru mencapai sekitar 25 persen dan 75 persen lagi belum dapat diselesaikan. Menilik kepada karakteristik dan pola yang berkembang di Kota Batam maka wakaf yang dapat dikembangkan dengan nilai prospektif yang cukup menjanjikan terfokus kepada wakaf benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Khusus untuk wakaf jenis uang menempati urutan pertama yang memiliki nilai prospektif, menyusul logam mulia, seperti emas, perak, perunggu dan sebagainya. Kemudian surat berharga, seperti saham dan sebagainya termasuk di dalamnya kendaraan, mengingat Kota Batam termasuk salah satu pintu gerbang masuknya berbagai jenis kendaraan yang berasal dari luar negeri. Begitu pula hak sewa ruko, sewa kendaraan, Pasar Rakyat Syari'ah (PRS).

Dari kesemua jenis wakaf benda bergerak yang dimaksud maka keseluruhannya dapat dilakukan dengan transaksi wakaf uang, karena uang merupakan alat tukar yang paling mudah prosesnya. Persyaratannya pun tidak serumit

jika wakaf barang, karena wakif cukup menyatakan ikrarnya secara tertulis dan selanjutnya didaftarkan ke LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang) atas nama Nadzir.

Dewasa ini jumlah penduduk muslim di Kota Batam telah mencapai 72,06 % dari total penduduk Kota Batam atau setara dengan jumlah 855,352 jiwa.¹⁴¹ Dan jika separuhnya saja dari jumlah tersebut dapat digalang dua menjadi wakif dengan nilai wakaf sebesar Rp 100.000- perorang pertahun, maka jumlah wakaf uang yang dapat dikumpulkan mencapai Rp 42.767.600.000 (empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu sepuluh tahun jumlah wakaf uang yang akan dikumpulkan adalah Rp 427, 676 milyar.¹⁴² Begitu juga wakaf berjangka, tidak banyak yang memahami bahwa wakaf selain dapat diberikan secara permanen, juga dapat diserahkan secara berjangka (UU No. 41 /2004, Pasal 6) ¹⁴³ dengan pembatasan waktu sesuai dengan keinginan wakif. Dibanding dengan jenis wakaf lainnya, maka wakaf berjangka dinilai lebih mudah dilakukan oleh wakif, selain sifatnya hanya menitip sementara harta benda wakaf untuk diambil mamfaatnya oleh Nadzir serta digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maka wakaf berjangka juga lebih mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Namun demikian

kurangnya pemahaman dari sebagian besar umat Islam menjadikan wakaf jenis ini kurang terselenggara dengan baik, padahal prospeknya cukup menjanjikan karena akan mudah menjaring wakif dari berbagai segmen dan lapisan. Wakaf berjangka merupakan aset wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nadzir untuk dikelola dan diambil manfaatnya dengan perjanjian untuk mengembalikan pokok wakaf kepada wakif ketika jangka waktunya telah habis.

Umpamanya seseorang menitipkan uang senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan batas waktu setahun sebagai wakaf, dan setelah genap setahun uang tersebut akan dikembalikan kepada wakif, maka dalam kurun waktu tersebut nadzir harus mengelola uang yang dimaksud sehingga memberi manfaat secara ekonomis, Misalnya uang tersebut disertakan sebagai modal sebuah proyek dengan total modal Rp 1 Milyar sedang proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 10 bulan, dan diprediksi akan memperoleh keuntungan 30% atau setara dengan Rp 300.000.000,- maka keuntungan yang akan diperoleh oleh nadzir sebagai penyerta modal adalah Rp 10 juta setelah 10 bulan uang yang pernah dititipkan oleh wakif sebagai pemberian wakaf dikembalikan secara utuh dan nadzir memperoleh keuntungan dari mengelola uang tersebut sebesar Rp 30 juta atau setara 30% dengan bagian untuk nadzir sebesar 10%

atau Rp 3 juta dan sisanya Rp. 27 juta di daftarkan sebagai harta benda wakaf. Begitu juga seterusnya wakaf berjangka atas kekayaan intelektual, mewakafkan rancang bangun, guru ngaji, mengajar dengan niat wakaf, begitulah seterusnya.

Upaya-Upaya Legalisasi

Upaya legalisasi tanah wakaf di Kepulauan Riau pada dasarnya tidak menemui masalah yang besar karena secara umum tidak ada kendala yang berarti untuk dilakukan proses legalisasi tanah wakaf tersebut, kecuali persoalan legalisasi tanah di Kota Batam. Karena khusus tanah di kota Batam maka seluruh tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha berstatus sebagai sewa. Karena pengelolaannya ada pada Badan Pengawasan Kawasan dan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP-Kawasan) Kota Batam. Yang menetapkan bahwa seluruh pulau Batam sebagai daerah Industri dan membentuk Otorita daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) dan pada Tahun 2007 berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan (BP-K) Kota Batam.

Setiap orang yang ingin menggunakan lahan di Kota Batam wajib membayar sewa tanah kepada BP-K Kota Batam untuk paling lama 30 Tahun, dan setelahnya dapat diperpanjang. Uang sewa tanah ini lazim disebut Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Dengan

pola seperti ini dapat dipahami bahwa setiap orang tidak dapat menjadi pemilik sah atas tanah di Kota Batam, karena pada hakikatnya tanah di Batam merupakan milik negara yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada BP-K Kota Batam, maka dalam kasus ini jelaslah bahwa tanah di Batam tidak dapat di jadikan tanah wakaf. Kita maklum bahwa untuk terjadinya wakaf maka mesti terpenuhi unsur unsur, seperti, harta benda yang akan diwakafkan, wakif, dan nadzir. Dalam konteks tanah di Batam maka pihak penyewa tidak dapat menjadi wakif karena bukan sebagai pemilik penuh harta benda wakaf, sebaliknya pihak BP-Kota Batam juga tidak dapat menjadi wakif, karena BP-K Kota Batam juga hanya ditugasi mengelola tanah di Batam jadi bukan sebagai pemilik. Bahkan peran BP-K Kota Batam lebih tepat di katakana hampir mirip dengan peran Nadzir yakni sebagai pengelola di Batam.¹⁴⁷ Pada kondisi ini maka tampaknya bahwa tanah di Kota Batam sulit sekali untuk dilegalkan menjadi tanah wakaf karena tidak terbukanya celah hukum untuk itu. Namun demikian berdasarkan surat Otorita Batam Nomor: B/61/Dep-Andren/V/2006 Tanggal 30 Mei 2006, perihal sertifikasi tanah wakaf Masjid.¹⁴⁸ Maka dijelaskan bahwa Otorita Batam (sekarang BP-K Kota Batam) dapat memberikan rekomendasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf kepada Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam sepanjang telah dipenuhi persyaratan :

- a. Surat Lunas UWTO 30 Tahun,
- b. Surat Keputusan Ketua Otorita Batam,
- c. Surat Perjanjian (SPJ) dan
- d. Gambar Penetapan Lokasi.

Dengan penjelasan ini maka pada prinsipnya tanah di Kota Batam masih dapat dijadikan tanah wakaf sepanjang memenuhi persyaratan di atas, dan tanah wakaf tersebut menjadi “wakaf berjangka”.

Perspektif Hukum Islam pengelolaan Perwakafan Di Propinsi Kepulauan Riau.

Dalam perspektif hukum Islam tentang wakaf, maka wakaf dinyatakan sah setelah wakaf tersebut memenuhi unsur rukun dan syarat. Sebagaimana adanya syarat wakaf, maka rukun wakaf juga adalah suatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, termasuk didalamnya adalah persoalan wakaf. Dimana syarat dan rukun menjadi hal utama sah atau tidaknya suatu transaksi dilakukan. Jika kedua syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka suatu amalan yang dilakukan itu, baik menyangkut persoalan ibadah, muamalah maka hukumnya menjadi tidak sah. Karena baik syarat maupun rukun memiliki arti yang sama dalam hal harus terpenuhinya.

Rukun wakaf sebagaimana

telah disebutkan pada bab teori terdiri dari empat unsur yaitu; *Wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (barang yang di wakafkan), *mauquf a'laih* (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf). *Shigat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).¹⁴⁹ Adapun syaratnya ada wakif (merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampuan). Ada *mauquf bih* (benda harus memiliki nilai guna, benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf, dan benda yang diwakafkan benar benar telah menjadi milik sempurna/*al-milk at-tamm* si wakif. Ada *mauquf alaihi* yaitu peruntukan wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat. Ada *shigat* yaitu *shigat* harus *munjazah* atau terjadi seketika, *shigat* tidak diikuti syarat bathil. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, *shigat* tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Ayat tersebut mengajarkan untuk berbuat kebaikan dan melakukan perbuatan baik yang seluas-luasnya. Karena amal kebaikan itu ada yang abadi dan tidak terputus, kemudian ada yang berlaku selama waktu tertentu lalu kemudian berakhir, dan ada juga yang dimanfaatkan secara langsung. Sesungguhnya termasuk keagungan

dan kemuliaan agama Islam adalah apa yang Allah syariatkan didalamnya yang mengandung kebaikan yang banyak, dan apa yang Allah bukakan berupa jalan kepada para hamba-Nya agar dapat memperoleh pahala, ganjaran dan memberi manfaat kepada makhluk Allah, dan termasuk jalan yang paling utama tersebut adalah wakaf, yang Allahsyariatkan karena mengandung berbagai hikmah yang agung, dan manfaat yang mulia. Maka wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri dan ketaatan, amal terus menerus yang tidak terputus pahalanya, memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Ayat-ayat yang sudah banyak disebutkan dalam landasan teori diantaranya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 254, 261, Al-Imran ayat 92 dan Al-Hadid ayat 7 yang kesemua ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang telah diperolehnya untuk mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda yang akan diperoleh seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah swt. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan mendefinisikan (*ta'rif*) wakaf, sehingga memunculkan implikasi fikih yang berbeda pula, seperti persoalan penukaran harta wakaf, wakaf dalam waktu tertentu dan barang yang boleh diwakafkan serta tentang tatacara pengelolaan wakaf itu sendiri. Dari segi etimologi kata wakaf diambil dari perkataan Arab yaitu "*waqf*" yang berarti juga "*al habs*" yaitu kata

yang berbentuk Masdar (*infinitive noun*) yang artinya menahan, berhenti atau diam. Jika kata tersebut dihubungkan dengan dengan aset atau harta seperti tanah, binatang dan yang lainnya berarti pembekuan hak milik untuk manfaat tertentu.

Kesimpulan

1. Kenyataan menunjukkan bahwa gerakan wakaf di Kepulauan Riau dan Kota Batam pada khususnya belum dikelola dan dikembangkan secara professional sehingga belum memberikan pengaruh terhadap penguatan ekonomi umat dan bangsa.
2. Kelemahan mendasar pengelolaan wakaf sejauh ini lebih banyak disebabkan karena belum dilakukannya identifikasi terhadap potensi wakaf yang ada ditengah masyarakat, selain karena masih rendahnya pemahaman umat Islam terhadap perlunya berwakaf, juga sumber daya manusia para nazhir yang belum professional dan PPAIW yang belum memahami tentang aturan dan tatacara perwakafan, BWI Perwakilan yang belum maksimal menjalankan perasannya serta Pemerintah yang belum memberikan dukungan dan bantuan serta perannya dalam membangun perwakafan di Kota Batam.
3. Pengelolaan wakaf di Kota Batam, kenyataannya masih

dilakukan atas dasar kesepakatan belaka.

Jadi tidak didasarkan kepada ketentuan yang berlaku baik kepada syariat Islam maupun kepada hukum positif, sehingga pelaksanaannya belum dapat diorganisasikan secara baik yang selanjutnya berdampak kepada tidak maksimal pengumpulan dan pendayagunaan harta benda wakaf yang ada.

Untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola wakaf (nazhir), maka tidak bisa tidak pemerintah dan pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan , dan karena pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini memiliki keterbatasan maka tugas-tugas pembinaan dan pendampingan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, hanya saja karena proses pembentukan dan pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang telah dibentuk tersebut tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perannya menjadi tidak maksimal sehingga pembinaan pengelolaan wakaf belum dapat dilakukan secara professional dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Abu Hudzaifah (ed.), *Panduan Wakaf, Hibah dan*

- Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Iman As-Syafi'i, 2008)
- Abdul Manan. *Wakaf Produktif Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet.1 (Jakarta: Istalti Qolbak Press, 2010)
- Ahmad S. Ruky, *Sistem Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Ahmad Ibn Ali bin Hajar al Askalani Imam al Hafidh, *Fath Bari Syarah Shahih al Bukhari*, cet. Darussalam Riyadh, jilid 5 hadis ke 2737
- Albaihaqi, Ahmad bin Husain, *Ma'rifati sunan wal – atsar*, Darul Wafa, Cet I Jilid 9, (Kairo: 1991)
- Alkhassaf, Ahmad bin Amr, *Kitab Ahkam Alawqaf*. (Kairo: Maktabah Tsaqofah Diniyah)
- Al-Mathariy, Muhammad bin Ahmad, *Atta'rif Bima Ansati Al-Hijrah Min Ma'alim Dar Al hijrah.*, Idaroh Malik Abdul Azi (Riyadh: 2005)
- Alwaqidly, Muhammad bin Umar., *Almaghazy*, Baptist Mission Press (Kalkuta: 1856)
- An-Nawawi, Muhammad bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim Bin Hajaj, Kitab Wasita, Bab, Amalah Yang Bisa Sampai Ke Mayit Setelah Wafat.*, Dar Ihya Atturats Alarabiy. (Beirut: 1392) Cet.2 Jilid 11
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Arifin, Jaenal., *Jurnal Zakat dan Wakaf, Problematika Perwakafan di Indonesia*, diakses dari Jurnal.stainkudus.ac.id, tanggal 14 September 2017, jam 07.06
- Askar, Al-Azhar. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta, Senayan Publishing. 2009
- Asyaukani, Muhammad bin Ali., *Nailul Authar*, Dar Ibnul Jauzi (Riyadh: 2006)
- Asyinqithi, Muhammad Al-Amin., *AAdwaul Bayan*. Dar Alim Alfawaid (Jeddah: 2003)
- Attirmidzi, Muhammad bin Isa, *Aljami'Alkabir.*, Dar

- Alghurab Al-Islamiy
(Beirut: 1996),
Cet.I, Jilid 6, Hadits Nomor 3703.
- Attharablisi, Ibrahim bin Musa., *Al-is'af ahkami al awqaf*, Dar Raid al arabi (Libanon, 1981)
- Azraqiy, Muhammad bin Abdillah., *Akhbar Makkah Wa Ma Ja a Fiha Minal Atsar.*, Maktabah Alasadiy:2003.
- Bahrul Ma'ani, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi* (Disertasi Doktor, 2014).
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Aljami' Assahih.*, Dar Ibnu Katsir (Damaskus: 2002), Cet.I, Hadits Nomor 2771.
- Buya H. Muhammad Alfis Chaniago. *Indeks Hadits dan Syarah*, (Jakarta: Penerbit CV. Alfonso Pratama).
- Charles O Jones, Aprilia. *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, (Jakarta: Penerbit CV Bumi Aksara, 2009).
- Derek Torrington, Laura Hall, Stephen Taylor, *Human Resource Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2005).
- D.C. Winter McClelland, *Motivation Economic Achievement* (New York: The Free Press, 2001).
- Duwi Priyatno, 2010. *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, Penerbit Mediakom Krasak Timur Yogyakarta.
- Fairus Abadi., *Kamus Al Muhith*, Wadah tempat air atau susu terbuat dari kulit dan dijahit satu sisi. Cet. Ke 8 Muassasah Arrisalah.
- Faisal Haq. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Penerbit PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan.
- Faisal Haq., *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Penerbit PT Rajagrafindo, 2017., hlm. 1
Fuad M. Nasar., “*Zakat dan Wakaf Membangun Infrastruktur Sosial*”. dikutip dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/zakat-dan-wakaf-membangun-infrastruktur-sosial-diakses> pada hari Senin tanggal 11 Februari 2018 jam 11.04 WIB.
- Hasiyah Ibnu Hajar Al Haytami untuk Syarh Idhah Nawawi, *Qibatiy adalah jenis kain Mesir yang*

- lembut berwarna putih,*
Cet. Dar Kutub Ilmiah.
- Ibnu Hibban, Muhammad., *Al-Musnab Asahih.*, Maktabah Dar Maarif Cairo, Cet. I Nomor Hadits 4507
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Syuyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Bandung, Cet. Ketujuh. Tahun 2003.
- Ibnu Khuzaiman, Muhammad bin Ishaq, *Assahih.*, Al-Maktab Al-Islamiy (Riyadh: 2003) Cet.III, Nomor 2490.
- Ibnu Dhiya, Muhammad bi Ahmad., *Tarikh Makkah Wal Masjidil Haram*. Dar Kutub Ilmiah (Beirut: 2004).
- Laurance A Manullang, *Teori dan Aplikasi Manajemen, Komprehensif Integralistik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media Utira Pers, 2014).
- Habib Chirzin, *Wakaf Sektor Ketiga sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama*. Workshop Internasional, *The International Institute of Islamic Thought* Indonesia. 2002.
- Hugh J. Arnold and Daniel C. Feldman, *Organization Behavior* (New York: McGraw-Hill Book Company, 2004).
- Jaenal Arifin, *Problematika Perwakafan di Indonesia* (Telaah Historis Sosiologis).
- John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, Richard N. Osborn, *Managing Organizational Behavior* (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2010).
- Michael Armstrong, *Handbook of Human Resource Practice*. (London: Kogan Page, 2009).
- Mudir Qohaf., *Al-Wakaf Al Islami Tataawwaruhu, Idaratuhu, Tammiyatuhu, Dimasyq Syurriah*. (Dar al Fikr: 2006).
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN*, Cet I, (Jakarta: 2004).
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Dompot Dhuafa Republika*

- dan IIMaN, Cet I, (Jakarta: 2004).
- Muhammad Al-Khatib. *Al-Iqna*, (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th).
- Muhammad Nurudin, *Memahami Hadits Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global*(Jurnal ZISWAF Vol.2 No. 1., 2015).
- Mudir Qahaf, *Al-Wakaf Al-Islami Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tammiyatuhu, Dimasyq Syurriah*, (Dar al Fikr: 2006).
- Musthafa Kamal Fasha, MS. Chalil dan Wahardjani., *Fikih Islam*. cet. Ketiga/Revisi. (Yogyakarta: Penerbit Cita Karsa Mandiri, 2003). Muslim bin Hajaj, *Al-Musnad Assahih*., Dar Taybah (Riyadh: 2006), Cet. I, Hadits Nomor.1017.
- Mohd Shaghir, Abdullah, HJ.Wan *Koleksi Data Pulau Tujuh Kepulauan Riau tentang Khazanah Fathaniyah*, Kuala lumpur Tahun 1997.
- Mohd Hafiz Mohd Dasar, Sumaiyah Mohd Najib, Adibah Ali. *Jurnal Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH). Wakaf dan Istibdal: Analisa dari sudut Bahasa dan Istilah*. Selangor Darul Ehsan 2016
- Nazir, M. *Metoda Penelitian* (Jakarta: Penerbit PT Ghalia Indonesia, 2014).
- Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Cet. Kesatu Desember, 2015, hlm. 67 Quraish-Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 1*(Jakarta: 2000).
- R Wayne Mondy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi kesepuluh Jilid I. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008)
- Richard L. Daft, *Management* (Chicago: The Dryden Press, 2012). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. (Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2016).
- Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Mwetodolog Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan*

- Pendidikan. (Bandung: Penerbit RefikaAditama, 2014).
- Rumengan Jemmy., *Metodologi Penelitian dengan SPSS.*, (Batam, Penerbit UNIBA Press, 2010).Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior; Concept, Controversies, and Application*(New Jersey: Prentice-Hall, 2008).Sayid Abdullah Ali Husain, *Al-Mugaarnat Al-Tasri'iyah*.
- Siregar, Sofian, *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015).Syaiikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerbit Pustaka Al Kautsar, Jakarta.Syafiq Syahatah, *Tarikh Al-Quran Al-Mashri*, (Jakarta: 2004)
- Syarh Nawawi untuk Shohih Muslim., *Kain berbahan katun dan berisi pernah Pernik perhiasan*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. 8 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016).
- Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Manajemen Kinerja*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Edisi pertama, Juni 2015.
- Usman Rachmadi, SH. MH, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Grafika, cet, 2009. Yullia Mirwati. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Yulizar D. Sanrego- Moch Taufik, *Fiqih Tamkin*, Jakarta, Tahun 2016, Penerbit Qisthi Press.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2007)., hlm. 2 Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani Tahun2005).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, Tanya Jawab Wakaf*. Jakarta 2008.
- Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, Cet, 2 Tahun 2005, hlm, 30,31,32.
- Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf

Dirjen Bimas Islam
dan Penyelenggaraan Haji,
Cet, 2 (Jakarta: Juni
2005).Direktorat
Pemberdayaan Wakaf,
Fiqih Wakaf, Tahun 2006.